

KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: KEP-08/BAPMI/11.2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAN ACARA
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
(KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA NOMOR: KEP-
02/BAPMI/11.2009, TANGGAL 30 NOPEMBER 2009)

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sebagaimana yang diberlakukan melalui Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009, tanggal 30 Nopember 2009) adalah ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara untuk Pendapat Mengikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;
- b. bahwa Rapat Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011 telah memutuskan untuk meninjau kembali biaya dan imbalan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan juga peraturan-peraturan BAPMI lainnya yang dipandang perlu sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Pengurus Nomor: BAR-06/BAPMI/10.2011;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3872), dan berikut perubahannya;
2. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, akta Nomor 15 Tahun 2002, dari Notaris Fathiah Helmy, SH, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: C-2620 HT 01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002, dan telah didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002, dan berikut perubahannya;
3. Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan berikut perubahannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAN ACARA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA NOMOR: KEP-02/BAPMI/11.2009, TANGGAL 30 NOPEMBER 2009).

PASAL 1

Mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf f) Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut "**BAPMI**")

(Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009, tanggal 30 Nopember 2009) (selanjutnya disebut "**Peraturan & Acara**") yang semula:

"perjanjian yang diadakan oleh para Pihak tentang jumlah Arbiter dan usulan nama Arbiter, atau apabila belum pernah diadakan perjanjian semacam itu maka Pemohon mengajukan usul tentang jumlah Arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil berikut usulan nama Arbiter."

Menjadi sebagai berikut:

"perjanjian yang diadakan oleh para Pihak tentang bentuk sidang Arbitrase apakah berbentuk Arbiter Tunggal ataukah Majelis Arbitrase, sekaligus menyebutkan usulan nama Arbiternya, atau apabila belum pernah diadakan perjanjian semacam itu maka Pemohon mengajukan usulan kepada Termohon apakah Arbiter Tunggal ataukah Majelis Arbitrase."

PASAL 2

Mengubah ketentuan Pasal 25 (1) Peraturan & Acara yang semula:

"Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Pihak dalam sengketa, semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon."

Menjadi sebagai berikut:

"Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Pihak dalam sengketa, semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon. Apabila BAPMI menganggap di antara para Pemohon/ para Termohon tidak terdapat kesepakatan, maka Arbiter segera ditunjuk oleh BAPMI"

PASAL 3

Mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan & Acara yang semula:

“Arbiter dalam suatu Arbitrase dapat terdiri dari Arbiter Tunggal atau berbentuk Majelis Arbitrase dengan jumlah Arbiter yang selalu ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.”

Menjadi sebagai berikut:

“Arbiter dalam suatu Arbitrase dapat terdiri dari Arbiter Tunggal atau berbentuk Majelis Arbitrase dengan jumlah Arbiter yang selalu ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Apabila dalam Perjanjian Arbitrase telah menyebutkan “Majelis Arbitrase” tanpa menyebutkan jumlahnya, maka hal tersebut dianggap berupa Majelis Arbitrase berjumlah 3 (tiga) orang Arbiter, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.”

PASAL 4

Mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan & Acara yang semula:

“Apabila para Pihak belum pernah atau tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah Arbiter, BAPMI paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (4) Peraturan & Acara memutuskan apakah akan tunggal atau lebih dengan mempertimbangkan kompleksitas sengketa yang bersangkutan:”

Menjadi sebagai berikut:

“Apabila para Pihak belum pernah atau tidak sepakat sebelumnya tentang bentuk sidang Arbitrase apakah akan berbentuk Arbiter Tunggal ataukah Majelis Arbitrase, maka BAPMI paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak menerima pemberitahuan Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (4) Peraturan & Acara memutuskan apakah akan berbentuk Arbiter Tunggal ataukah Majelis Arbitrase dengan mempertimbangkan kompleksitas sengketa yang bersangkutan:”

PASAL 5

Mengubah ketentuan Pasal 28 Peraturan & Acara yang semula:

“Jika para Pihak menyerahkan penunjukan Arbiter kepada BAPMI, BAPMI menunjuk Arbiter dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja sejak tanggal penyerahan penunjukan Arbiter tersebut.”

Menjadi sebagai berikut:

“Jika Pemohon dan/ atau Termohon menyerahkan penunjukan Arbiter kepada BAPMI, maka BAPMI akan menunjuk Arbiter dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja sejak tanggal penyerahan penunjukan Arbiter tersebut.”

PASAL 6

Menambah ketentuan baru pada Pasal 35 Peraturan & Acara, sebagai ayat (3) dari pasal tersebut, sebagai berikut:

“Terhadap jawaban Termohon, Pemohon berhak memberikan tanggapan (replik), dan terhadap replik tersebut Termohon juga berhak memberikan tanggapan (duplik), masing-masing dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.”

PASAL 7

Mengubah ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan & Acara yang semula:

“Jika Termohon tanpa suatu alasan yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut tidak hadir atau tidak menyampaikan jawabannya pada sidang pertama, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melakukan panggilan lagi untuk kesempatan yang kedua.”

Menjadi sebagai berikut:

“Jika Termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut Arbiter Tunggal/ Majelis

Arbitrase melakukan panggilan 1 (satu) kali lagi untuk kesempatan terakhir.”

PASAL 8

Mengubah ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan & Acara yang semula:

“Jika Termohon tetap tidak hadir atau tidak menyampaikan jawaban pada kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas meskipun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran atau jawaban Termohon, dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon, kecuali apabila tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.”

Menjadi sebagai berikut:

“Jika Termohon tetap tidak hadir pada kesempatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, meskipun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran Termohon, dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon, kecuali apabila tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.”

PASAL 9

1. Mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan & Acara yang semula:

“Kepada para Pihak masing-masing diberi kesempatan 1 (satu) kali terakhir untuk memberikan penjelasan secara tertulis atas pendiriannya sebagaimana tercantum dalam:”

Menjadi sebagai berikut:

“Kepada masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis atas pendiriannya sebelum pemeriksaan Arbitrase dinyatakan selesai/ ditutup oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.”

2. Menghapus semua ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a) dan b) Peraturan & Acara.

PASAL 10

Mengubah ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan & Acara yang semula:

“Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Arbitrase, saksi dan/ atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah: saksi bersumpah untuk mengatakan hanya yang sebenarnya; sedangkan saksi bersumpah untuk hanya menyampaikan pengetahuan atau keahliannya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapkan kepadanya.”

Menjadi sebagai berikut:

“Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Arbitrase, saksi dan/ atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah: saksi bersumpah untuk mengatakan hanya yang sebenarnya yang dia alami, lihat dan dengar; sedangkan saksi ahli bersumpah untuk hanya menyampaikan pengetahuannya atau keahliannya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapkan kepadanya.”

PASAL 11

Mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan & Acara yang semula:

“Putusan Arbitrase didaftarkan oleh BAPMI pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya putusan Arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran.”

Menjadi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase didaftarkan oleh BAPMI, atas biaya Pemohon dan Termohon, pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam waktu

30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya putusan Arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran.”

PASAL 12

Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan & Acara yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PASAL 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 November 2011

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Bacelius Ruru
Ketua

Felix O. Soebagjo
Sekretaris Jenderal